



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/ PP.00.4/37/2004

Bandarlampung, 21 September 2004

Lampiran : -

Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA MA'ARIF
Kecamatan Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Panitia Pendiri
MA Ma'arif Kec. Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No.04/PP-MA/1/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Ma'arif.
2. Surat Kepala MAN Poncowati No.MA.08.08/PP.00.6/132/2004 tanggal,01 September 2004 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Tengah Nomor: Kd.08.02/5/PP 00./330/2004, tanggal 7 September 2004 dan Rekomendasi Waspendais Kab. Lampung Tengah Nomor: Kd.08.02/I/Kp.07.5/335/2004 Tgl 6 September 2004.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan Pada Tanggal 02 Mei 2004 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MAN Poncowati.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Lampung Tengah
3. Kepala MAN Poncowati